

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.¹ Reklame biasanya disajikan dalam bentuk gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya yang bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat. Menurut W.H van Baarle dan Holannder memberikan pengertian reklame adalah suatu daya tarik yang ditujukan kepada kelompok tertentu untuk membelinya, hal ini dilakukan oleh produsen atau pedagang untuk dapat mempengaruhi penjual barang-barang atau jasa dengan cara yang menguntungkan dirinya sendiri.² Reklame dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa reklame adalah pemberitahuan kepada umum mengenai suatu barang dagangan dengan menggunakan kata-kata menarik maupun gambar, dengan tujuan agar barang dagangan tersebut laku.³

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan industri bisnis, pembuatan papan reklame, baliho, dan spanduk iklan di jalan raya, karena reklame secara

¹ Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Reklame, Pasal 9 ayat (1)

² Dyah Widyaningrum, et.al “Analisis. Sebaran. Reklame. Billboard. terhadap. Lokasi dan Nilai. Pajak. Reklame. berbasis. Sistem. Informasi. Geografis”, Jurnal. Geodesi. Undip., Edisi Vol.6 No.1., Universitas Diponegoro, 2017, hal. 101-102.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, “Reklame”, <https://kbbi.web.id/reklame>.

tidak langsung adalah alat penting untuk memperkenalkan, mendistribusikan, dan mempromosikan produk atau jasa kepada masyarakat umum. Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan reklame seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti pemasangan tanpa izin, pelanggaran tata ruang, gangguan terhadap estetika kota, serta potensi membahayakan keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu regulasi yang mampu mengatur secara komprehensif agar penyelenggaraan reklame dapat berjalan tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Reklame dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk mengatasi masalah. Dalam implementasinya, terdapat beberapa aspek utama yang menjadi fokus pengaturan, yaitu perizinan, pengawasan, penertiban, dan pembinaan. Perizinan menjadi pintu awal dalam penyelenggaraan reklame, dalam Peraturab Bupati Perizinan diatur dalam pasal 9 ayat (1) . Setiap penyelenggara reklame yang akan memasang reklame di Daerah wajib memperoleh izin Penyelenggaraan Reklame. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pelaku usaha yang mengabaikan prosedur perizinan, sehingga menimbulkan ketidaktertiban dan potensi kerugian daerah.

Di lapangan, sejumlah masalah terus muncul, termasuk pemasangan papan iklan tanpa izin, lokasi pemasangan yang tidak sesuai dengan ketentuan zonasi, serta penegakan hukum yang lemah terhadap pelanggaran terkait papan iklan. Kasus ini menunjukkan bahwa efektivitas suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada adanya peraturan, tetapi juga pada bagaimana pejabat

pemerintah melaksanakannya dan bagaimana masyarakat umum mematuhi. Dalam Pembinaan terdapat dalam pasal 28 ayat (1) yaitu Pemerintah Daerah Melakukan Pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan reklame sedangkan dalam pengawasannya diatur dalam pasal 29 ayat (1) Bupati Berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame. Untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut berhasil ditegakkan dalam mengatur operasional papan reklame di Kabupaten Tulungagung, diperlukan penelitian mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Reklame.⁴

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa reklame di ruang publik harus diatur dengan baik agar tidak berdampak buruk pada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi reklame dengan membuat kebijakan dan regulasi yang sesuai dengan hukum. Untuk memastikan pemasangan reklame dilakukan secara tertib, aman, dan tidak merugikan kepentingan umum, diperlukan aturan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan dalam hukum administrasi negara untuk melaksanakan otonomi daerah dalam mengatur urusan pemerintahan di daerah mereka.⁵

Penerapan kebijakan publik dapat dianalisis tidak hanya dari sudut pandang hukum positif, tetapi juga dari perspektif prinsip-prinsip Islam, terutama dalam mempelajari fiqh siyasah. Salah satu cabang hukum Islam yang

⁴ Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Reklame, diakses melalui JDIH Kabupaten Tulungagung, <https://jdih.tulungagung.go.id>.

⁵ Hermawan, "Penerapan Asas Asas Hukum Administrasi Negara Dalam Instrumen Pemerintahan Yang Baik." tahun 2022 hal 56-67.

dikenal sebagai fiqh siyasah membahas kebijakan publik yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan bersama, tata kelola pemerintahan, serta interaksi antara rakyat dan penguasa mereka. Menurut fiqh siyasah, pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat undang-undang yang menegakkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, regulasi pemerintah daerah terhadap papan iklan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk kebijakan publik yang bertujuan untuk menciptakan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban umum di ruang publik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Reklame menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan peraturan tersebut di lapangan, tetapi juga untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul “Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Reklame Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)”.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana ketentuan mengenai penyelenggaraan reklame khususnya aturan mengenai keindahan, keamanan, keselamatan, dan komposisi pemasangan reklame yang baik di Kabupaten Tulungagung. Dan bagaimana pelaksanaan tersebut dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

Dari fokus tersebut, maka rumusan pertanyaan penelitian yang diajukan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 1 tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Reklame?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 1 tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Reklame dalam perspektif fiqh siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan suatu penelitian adalah untuk mendapatkan sasaran yang jelas dan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 1 tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Reklame.
2. Menganalisis perspektif Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan ketentuan pemasangan reklame dalam Peraturan Bupati nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan tambahan dibidang hukum terkhusus hukum tata negara untuk memberikan wawasan yang lebih luas kepada masyarakat kabupaten Tulungagung dan publik secara keseluruhan, terutama terkait dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomer 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Reklame. Selain itu, penulis mengatakan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan baru dan pemahaman teoritis tentang kerangka hukum sekaligus memberikan wawasan baru di bidang studinya, khususnya di bidang ilmu hukum, khususnya sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang penelitian yang terkait dengan subjek penelitian, yaitu penerapan Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung nomor 1 tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Reklame dari sudut pandang fiqh siyasah. Penulis juga berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau bahan bacaan untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, mereka berharap penelitian ini akan bermanfaat bagi pembacanya dan memberikan kontribusi.

3. Manfaat Bagi Penulis

Adapun mengenai manfaat bagi penulis sendiri yaitu agar mengetahui jawaban dari apa yang dijadikan rumusan masalah pada penelitian ini dan agar mendapatkan informasi secara fakta sehingga tidak menimbulkan prasangka buruk dan hal yang tidak baik terhadap fakta yang ada mengenai Penerapan Peraturan Nomor 1 Tahun 2024 Bupati Kabupaten Tulungagung Tentang Penyelenggaraan Reklame.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Peraturan Bupati

Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai kepala daerah kabupaten untuk melaksanakan ketentuan peraturan yang lebih tinggi atau menjalankan teknis pelaksanaan kebijakan daerah. Peraturan ini bersifat mengikat dan berlaku di wilayah kabupaten yang bersangkutan. Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Reklame, yaitu peraturan yang mengatur mengenai tata cara, ketentuan, serta persyaratan penyelenggaraan reklame di wilayah Kabupaten Tulungagung.

b. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Reklame adalah kegiatan perencanaan, pembuatan, pemasangan, penempatan, pemeliharaan, dan pembongkaran iklan yang dilakukan oleh individu atau perusahaan dengan tujuan memperkenalkan,

mempromosikan, atau menarik perhatian publik terhadap suatu barang, jasa, orang, atau badan tertentu. Menurut Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 1 Tahun 2024, reklame didefinisikan sebagai benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial dengan tujuan memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh masyarakat.⁶

c. Perspektif Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah cabang ilmu fiqh yang membahas bagaimana menjalankan pemerintahan, hubungan antara penguasa dan rakyat, dan aturan publik yang dimaksudkan untuk menguntungkan semua orang. Siyasaah dusturiyah (politik ketatanegaraan), siyasah maliyah (politik keuangan), siyasah dauliyah (politik luar negeri), dan siyasah qadha'iyah (politik peradilan) adalah bagian dari fiqh siyasah. Untuk menentukan apakah pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan reklame telah sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah seperti masalahah (kemaslahatan umum), *nizham* (keteraturan), dan *ittiba' al-qawanin* (kepatuhan terhadap peraturan), fiqh siyasah digunakan sebagai pisau analisis. Perspektif ini penting untuk memeriksa hubungan antara

⁶ Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Reklame, diakses melalui JDIH Kabupaten Tulungagung, <https://jdih.tulungagung.go.id>.

peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip Islam.⁷

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka Penegasan operasional dalam penelitian ini adalah penjabaran teknis dari konsep-konsep yang telah didefinisikan secara teoritis agar mudah diukur, diamati, dan dianalisis dalam konteks lapangan. Studi ini menganalisis "Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan reklame perspektif fiqh siyasah" sebagai kumpulan tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, khususnya dinas perizinan DPMPTSP terkait dan Satuan Polisi Pamong Praja, untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan reklame di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung. Operasi ini menunjukkan banyak hal, seperti apakah bisnis mengikuti prosedur perizinan, apakah lokasi reklame sesuai dengan persyaratan tata ruang, apakah aspek keamanan dan keselamatan konstruksi reklame dipenuhi, dan seberapa baik pengawasan dan penertiban pemerintah berjalan. Pengamatan langsung di lapangan, dokumentasi, dan wawancara digunakan untuk memantau semua indikator tersebut.

Selain itu, "*perspektif fiqh siyasah*" digunakan sebagai set prinsip syariah yang digunakan untuk menilai apakah kebijakan dan pelaksanaan Peraturan bupati tersebut mengandung unsur masalah

⁷ Astari, "*Implementasi PP Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Studi Penegakan Peraturan Walikota Magelang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame Dalam Mewujudkan Ketertiban Umum)*".hal 45-50".

(kemanfaatan umum), keadilan, keteraturan, dan kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan pemerintah sebagai ulil amri. Dilakukan dengan membandingkan cara-cara yang digunakan untuk menerapkan Perbub dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah yang penting.